



Putusan

Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : Hendrawan Effendi
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 13 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Babakan Gunung Gede No. 19
RT.001/RW.001, Kel. Babakan, Kec. Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan : Supervisor Collection pada Retail Collection & Recovery – Region V / Jakarta 3 – PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
2. Nama : Supriyanto
Tempat Tanggal Lahir : Jabung, 5 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum. RSCM Griya Cilebut Asri Blok J No. 7,
RT.008/RW.009, Kel. Cilebut Barat, Kec.
Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan : Pelaksana pada Retail Collection & Recovery
– Area Bogor – Region V / Jakarta 3 – PT
Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Mandiri (Persero),tbk, berdasarkan Surat Kuasa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Nomor CEO.R05/SK.019/2021 tanggal 10 Desember 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., (perseroan) beralamat di Komplek Ruko Mayor Oking No.8-9, Jl. Raya Mayor Oking, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor 16918, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Nama : Esa Ahmad Nurulloh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 15 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kebon Kopi No. 11, Kel. Ciampea, Kec.
Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat 16620
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Ponsel / E-mail : 0858-1119-1195
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Siti Rosida Wayusti
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kebon Kopi No. 11, Kel. Ciampea, Kec.
Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat 16620
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat hubungan hukum berupa utang-piutang sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013, dengan jangka waktu kredit selama 36 (tigapuluh enam) bulan, mulai dari tanggal 3 Juni 2013 sampai 3 Juni 2016, dan limit kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (*duaratus juta Rupiah*), dengan tujuan pembiayaan usaha atau modal kerja dagang, dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 8.015.556,- (*delapan juta limabelas ribu limaratus limapuluhenam Rupiah*) per bulan, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**".
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku istri dari Tergugat I yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian, Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang membuatnya (*vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*).
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor MBD.DRG/0356/KUM/2013

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2013, Para Tergugat telah menyetujui dan menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor 413/Ciampea tanggal 17 Mei 2016 atas nama Esa Ahmad Nurulloh (Tergugat I), terletak di Desa Ciampea, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") Nomor 15759/2016 tanggal 17 November 2016, untuk selanjutnya disebut "**Agunan**". Agunan tersebut telah diikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

5. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat I ternyata tidak membayar angsuran kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan catatan dalam Rekening Pinjaman Tergugat I Nomor 133-010-055-720-6 atas nama Esa Ahmad Nurulloh (Tergugat I) per tanggal 6 Oktober 2021, Tergugat I telah menunggak pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan biaya lain-lain kepada Penggugat.

6. Bahwa sebagai akibat Tergugat I tidak membayar tunggakan utang fasilitas kreditnya, maka Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat I, baik secara lisan melalui telepon dan dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (teguran atau somasi) agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajiban atau melunasi utangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat dan tanda terimanya sebagai berikut:

- a. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.41304/2019 tanggal 12 Juli 2019, Perihal Peringatan I (Pertama);
- b. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.46186/2019 tanggal 31 Juli 2019, Perihal Peringatan II (Kedua); dan
- c. Surat Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.19556/2021 tanggal 21 April 2021, Perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).

7. Bahwa meskipun Tergugat I telah beberapa kali ditegur secara baik-baik dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar utangnya kepada Penggugat, Tergugat I tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban fasilitas kreditnya kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan Tergugat I **telah lalai dan wanprestasi** terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit sesuai Surat Nomor

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNR.RCR/REG.JKT3.29104/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perihal: Pernyataan Wanprestasi (*Default*). Dengan demikian, fasilitas kredit Tergugat I telah default dan jatuh tempo seketika sehingga Tergugat I wajib untuk membayar atau melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I telah menerima Surat Peringatan I (Pertama), II (Kedua), III (Ketiga), dan Surat Pernyataan Wanprestasi (*Default*) dari Penggugat sehingga Tergugat I mengetahui dan memahami peringatan atau teguran yang diberikan oleh Penggugat terkait kelalaian Tergugat I dalam hal pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya.

9. Bahwa Penggugat memberikan teguran dan pernyataan wanprestasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat I bersama Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

a. **Pasal 3 ayat 1 tentang Pembayaran Kembali pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:

1) Debitur dengan ini mengikatkan diri untuk **melunasi Kredit yang diterimanya berikut bunga, denda, maupun kewajiban-kewajiban lain** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, **sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan** dalam Lampiran yang merupakan satu-kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.

b. **Pasal 7 ayat 2 tentang Pembatalan dan Kejadian Kelalaian pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:

2) Yang disebut **Kejadian Kelalaian** adalah sebagai berikut:
a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur, dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan **telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit** dan/atau dokumen agunan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau **tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit**.

c. **Pasal 7 ayat 3 tentang Pembatalan dan Kejadian Kelalaian pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:

3) Jika **terjadi salah satu Kejadian Kelalaian** sebagaimana diatur pada ayat 2 Pasal ini, maka **Bank berhak**:
a. **Menyatakan baki debit jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera** atas

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pertama Bank, dan jika Debitur dan/atau penjamin dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta **mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank.**

b. **Memberikan peringatan** dalam bentuk surat teguran/peringatan atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur.

c. Sewaktu-waktu dapat memasang peringatan atau pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk tetapi tidak terbatas pada peringatan dalam bentuk papan peringatan (plang, stiker, atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah atau barang yang menjadi agunan kredit atau melalui media massa.

10. Adapun perincian kewajiban Tergugat I sesuai Rekening Pinjaman Debitur Nomor 133-010-055-720-6 atas nama Esa Ahmad Nurulloh (Tergugat I), yang belum dilunasi oleh Tergugat I per tanggal 6 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Kewajiban Kredit Tergugat I per 6 Oktober 2021

Utang Pokok	Rp.	124.963.511,25
Bunga	Rp.	161.726.950,92
Denda	Rp.	35.121.009,15
Denda Berjalan	Rp.	173.452.188,52
Total Kewajiban	Rp.	495.263.659,84

(empatratus sembilanpuluhlima juta duaratus enampuluhtiga ribu enamratus
Bahwa **jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah** karena penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat I tidak melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat I bersama Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

a. **Pasal 5 tentang Denda pada Perjanjian Kredit**, menyatakan bahwa:

Apabila Debitur **melalaikan kewajibannya** dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini, yang **cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan**, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Debitur **dikenakan denda** sebesar 2 (dua) % per tahun di atas suku bunga sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, yang diperhitungkan dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayar oleh Debitur.

b. Pasal 8 ayat 2 jo. ayat 3 tentang Pembukuan dan Pembuktian pada Perjanjian Kredit, menyatakan bahwa:

(2) Debitur dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian Kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah terutang.

(3) Jika **terjadi kelalaian** atau keterlambatan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka **lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya**.

c. Pasal 9 angka 5 tentang Kesanggupan Debitur pada Perjanjian Kredit, menyatakan bahwa:

Debitur dengan ini **berjanji dan mengikat diri kepada Bank**, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga **masih berutang kepada Bank**, Debitur berjanji kepada Bank dan **menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini**:

...

(5) **membayar semua biaya dan setiap denda yang dibebankan oleh Bank**.

11. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit, Tergugat II selaku istri dari Tergugat I turut menjamin pembayaran utang yang dilakukan oleh Tergugat I, dan hal tersebut terjadi selama masa perkawinan antara Para Tergugat sehingga berdasar dan beralasan bila Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.

12. Bahwa sesuai **asas hukum yang berlaku, yakni segala utang harus dibayar dan dilunasi**, maka demi hukum Para Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan utangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Kredit telah dinyatakan wanprestasi dan tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, membuktikan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat I yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum (*vide* **Pasal 1341 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**).

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat selaku lembaga perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak sesuai **Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**. Oleh karena itu, apabila Tergugat I tidak melunasi utangnya, Penggugat akan menderita kerugian sebesar **Rp. 495.263.659,84** (*empat ratus sembilanpuluh lima juta duaratus enampuluh tigaribu enamratus limapuluh sembilan Rupiah delapanpuluh empat sen*) dan berakibat Penggugat tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam Tergugat I tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Dengan demikian, Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam Tergugat I yang mana belum dikembalikan tersebut.

14. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang sangat beralasan bahwa Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) setiap harinya apabila ternyata Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini. Untuk selanjutnya, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 3.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajiban kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 6 Oktober 2021 sebesar **Rp. 495.263.659,84** (*empat ratus sembilanpuluhlima juta duaratus enampuluh tiga ribu enamratus limapuluhsembilan Rupiah delapanpuluhempat sen*), dengan rincian tunggakan utang adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang Pokok	: Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enampuluh tiga ribu lima ratus sebelas Rupiah dua puluh lima sen)
Bunga	: Rp161.726.950,92 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah sembilan puluh dua sen)
Denda	: Rp. 35.121.009,15 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu sembilan Rupiah lima belas sen)
Denda Berjalan	: Rp. 173.452.188,52 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah lima puluh dua sen)

4. Menyatakan jumlah tunggakan utang di atas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Para Tergugat tidak melunasinya secara kontan dan seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap meskipun kepada Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi, masing-masing tertanggal 13 Januari 2022 dan 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar kami berkewajiban membayar angsuran kredit perbulan Rp.8.015.556 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tiap bulannya;
2. Kami setuju dengan perjanjian kredit dan kami Esa Ahmad Nurullah dan Siti Rosida Wayusti menandatangani perjanjian tersebut;
3. Iyah kami sepakat apa-apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut;
4. Iyah betul kami telah menyerahkan jaminan sebidang tanah dan bangunan sebagai syarat pinjaman Kredit Usaha Mikro (KUM) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri;
5. Betul kami belum melunasi kewajiban kami, baru membayar sampai ke-9x, angsuran dari kewajiban 36 bulan, dikarenakan di tahu 2014 / 2015 usaha kami sedang kolep / pailit / bangkrut, walau pun usaha sedang kolep / pailit / bangkrut tapi kami sudah berusaha memohon mengajukan Restructuring Kredit di tahun 2014 / 2015 dengan menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tapi pihak Bank Mandiri tidak menyetujui alias tidak bisa karena syarat Restructuring pada waktu itu syaratnya kami harus menyetorkan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sebagai syarat Restructuring kredit. Dari tahun 2014 sampai sekarang belum ada tanggapan;
6. Benar ada nya di tahun 2015/2016 kami sering ditagih via telp atau pun dari pihak petugas Bank datang ketempat konveksi tas kami, untuk menagih langsung angsuran, dan kami selalu memohon kepada petugas yang menelpon maupun yang datang untuk meminta penjadwalan ulang pembayaran angsuran atau Restructuring kredit selagi kami masih usaha insya allah akan terlunasi walaupun dicicil tidap bulan 1.000.000. tapi tidak pernah ada tanggapan yang ada harus tetap membayar angsuran dan beserta denda2 dan bunga2 nya di tahun 2015 upaya kami untuk membayar / melunasi pokok telah kami jalankan
 1. Pernah setor uang kes kepada penagih sebesar Rp.1.500.000.dan Rp.1.200.000. selama dua minggu, permintaan penagih untuk bayar tiap minggu namun kami sanggup dua minggu;
 2. Pernah setor pada kas mandiri Cab. Cibanteng tiap bulan Rp.2.000.000 dan kami sanggup setor selama dua bulan di tahun 2016;
 3. Pernah di debit langsung dari rekening pribadi No rekening 133.00.1421822.6 an: Esa Ahmad Nurulloh, Debitan pertama sebesar Rp.6.000.000.- dan Debitan Kedua sebesar Rp.5.000.000,-

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan bukti penyetoran uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di tahun 2014 sebagai syarat Restructuring atau memohon penjadwalan ulang itu satu upaya kami untuk menyelesaikan utang piutang selagi kami masih usaha yang lebih cepat lebih baik;
8. Bank Mandiri salah satu Lembaga penyalur Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM yang seharusnya bisa mempermudah para kreditor macet melakukan Restructuring atau penjadwalan ulang agar UMKM bisa berjalan usahanya, sesuai program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mengingat situasi ekonomi di tahun 2014 / 2015 situasi perekonomian didalam negeri tidak stabil pengaruh dari transisi pergantian presiden (SBY ke Jokowi), ditahun 2014/2015 ini juga program KUR yang sempat terhenti;
9. Gugatan wanprestasi ini kenapa tidak dilakukan di tahun 2015 sedangkan kredit macet kami di tahun 2014, kenapa di tahun 2022 baru melakukan gugatan tidak harus bertahun-tahun sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dan Bank Mandiri sebagai Lembaga pembiayaan Kredit para Pelaku UMKM sudah siap menerima resiko kredit macet dan seharusnya bisa memberikan menringankan para pelaku UMKM untuk menyelesaikan kredit macet agar hutang tetap dilunasi, usaha UMKM bisa berjalan untuk melakukan langkah-langkah usaha produktif;
10. Kesanggupan kami akan membayar Hutang Pokok yang dingsur setiap bulan sekecil-kecil nya akan setor Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2027;
11. Pembayaran Cicilan Pokok setiap bulan akan dibayar oleh kami Tergugat I (Penanggung Jawab Kreditan);
12. Selagi usaha kami berjalan dan masih diberikan kesehatan dan umur panjang, demi menyelamatkan keluarga akan saya penuhi kewajiban kami untuk mengangsur cicilan tiap bulan dengan premi penghapusan bunga-bunga dan denda, setiap bulan paling kecil akan menyetorkan pada Bank Mandiri sebesar Rp.1.000.000,0 (satu juta Rupiah) tidap bulan dengan jangka waktu 5 tahun lunas dengan Hutang Pokok sebesar Rp.124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen);
13. Bank lembaga pembiayaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan Kredit Modal Kerja untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, berkewajiban memberikan kredit pada pelaku UMKM, dengan lembaga penjamin kredit PT. Jamkrindo dan PT Askrindo dan Kami adalah salah satu pengrajin tas (UKM) yang berdiri sejak 2009 sampai sekarang 2022 alhamdulillah masih bertahan

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dimasa pandemi, yang para pekerja nya dibantu oleh warga sekitar dengan demikian usaha kami adalah lapangan kerja bagiwarga sekitar, kami salah satu pelaku usaha yang mendapatkan modal kerja dengan mudah oleh karena kami mohon untuk pengembalian pun untuk dimudahkan seperti kami mudahnya mengajukan kredit modal kerja;

14. Berperasangka akan ingkar adalah hak penggugat, kewajiban kami melunasi hutang-piutang agar hidup ini tenang, usaha tenang, keluarga tenang, selagi masih diberi sisa umur dan masih berjalan. Insya allah ter lunasi....Aminn...

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : MBD.DRG/0356/KUM/2013.A00, tanggal 3 Juni 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Jaminan No.MBD.DRG/0356/KUM/2013, tanggal 3 Juni 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 413, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea, Desa / Kelurahan Ciampea, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (pertama) Nomor 15759/2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Pertama) Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.41304/2019, tanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II (Kedua) Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.46186/2019, tanggal 31 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III (Ketiga / Terakhir) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.19556/2019, tanggal 21 April 2021, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Wanprestasi (default) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.29104/2021, tanggal 31 Mei 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peringatan I (Pertama) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.41304/2019, tanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya catatan rekening Pinjaman Tergugat I berupa Print-out Branch Delivery System (BDS) atas Rekening Pinjaman Debitur Nomor 133-010-055-720-6 atas nama Esa Ahmad Nurulloh

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi kewajiban kredit per tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu :

1. Fotokopi dari fotokopi surat dari PT Patria Jaya Mandir (PJM), Nomor 001, tanggal 29 Juni 2021, ditujukan kepada Tonny Heru Saptono PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Region V, perihal Permohonan Tenggang Waktu Pelunasan atau penjadwalan ulang pembayaran kredit, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga / Terakhir) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.19556/2019, tanggal 21 April 2021, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Wanprestasi (default) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.29104/2021, tanggal 31 Mei 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi message letter ditujukan kepada Esa Ahmad Nurulloh / Ibu Ida, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Perjanjian Kredit Nomor : MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013, diketahui bahwa Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari istri yakni Tergugat II, dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya akan disebut sebagai Para Tergugat;

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat hubungan hukum berupa utang-piutang sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013, dengan jangka waktu kredit selama 36 (tigapuluh enam) bulan, mulai dari tanggal 3 Juni 2013 sampai 3 Juni 2016, dan limit kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (*duaratus juta Rupiah*), dengan tujuan pembiayaan usaha atau modal kerja dagang, dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 8.015.556,- (*delapan juta limabelas ribu limaratus limapuluhenam Rupiah*) per bulan, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**".
2. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku istri dari Tergugat I yang turut hadir dan menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian, Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang membuatnya (*vide Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*).
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor MBD.DRG/0356/KUM/2013 tanggal 3 Juni 2013, Para Tergugat telah menyetujui dan menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") Nomor 413/Ciampea tanggal 17 Mei 2016 atas nama Esa Ahmad Nurulloh (Tergugat I), terletak di Desa Ciampea, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta Rupiah*) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan ("**SHT**") Nomor 15759/2016 tanggal 17 November 2016, untuk selanjutnya disebut "**Agunan**". Agunan tersebut telah diikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
5. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat I ternyata tidak membayar angsuran kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan jangka

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah disepakati dan disetujui bersama dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan catatan dalam Rekening Pinjaman Tergugat I Nomor 133-010-055-720-6 atas nama Esa Ahmad Nurulloh (Tergugat I) per tanggal 6 Oktober 2021, Tergugat I telah menunggak pembayaran utang pokok, bunga, denda, dan biaya lain-lain kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait hutang yang harus dibayar, namun meminta waktu untuk melakukan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat dan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa utang-piutang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan maka perjanjian yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013, dengan jangka waktu kredit selama 36 (tigapuluh enam) bulan, mulai dari tanggal 3 Juni 2013 sampai 3 Juni 2016, dan limit kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (*duaratus juta Rupiah*), dengan tujuan pembiayaan usaha atau modal kerja dagang, dengan kewajiban membayar sebesar Rp. 8.015.556,- (*delapan juta limabelas ribu limaratus limapuluhenam Rupiah*) per bulan, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**" sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013 dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya suatu perjanjian maka haruslah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Mengenai suatu hal /objek tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur didalam pemberian kredit yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan kredit dan selanjutnya juga dalam perjanjian tersebut diperoleh keterangan bahwa Para Tergugat diharuskan membayar angsuran bunga setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka menurut Hakim telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian tersebut, dan kedua belah pihak tersebut adalah cakap melakukan perbuatan hukum dan objek yang diperjanjikan jelas yaitu pembayaran sejumlah kredit / hutang dan diperjanjikan dengan jelas mengenai bunga per bulan beserta jangka waktunya;

Menimbang, bahwa adapun perjanjian tersebut selanjutnya terikat dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 413 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea, Desa / Kelurahan Ciampea sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-3 dan hal tersebut juga sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-4 Agunan tersebut telah diikat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 15759 / 2016 dan dalam perjanjian tersebut terdapat tujuan bersama yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (kausa yang halal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika Perjanjian Kredit Nomor : MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013 dengan jaminan sebagaimana tersebut diatas yang diterima Penggugat dari Para Tergugat dan terlihat jika didalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan antara Penggugat selaku kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik null and void (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun voidable (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat sampai pada tanggal 31 Mei 2021 menurut Penggugat telah lalai dan wanprestasi dan Penggugat Pernyataan Wanprestasi (default) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.29104/2021, tanggal 31 Mei 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-8), sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.41304/2019, tanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-5), Surat Peringatan II (Kedua) Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.46186/2019, tanggal 31 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-6), Surat Peringatan III (Ketiga / Terakhir) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.19556/2019, tanggal 21 April 2021, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-7), namun demikian Para Tergugat juga tidak kunjung melunasi hutangnya baik pokok maupun bunganya kepada Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya atas wanprestasi dari Para Tergugat sebagai debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai kreditur mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Para Tergugat sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Rp.	124.963.511,25
Bunga	Rp.	161.726.950,92
Denda	Rp.	35.121.009,15
Denda Berjalan	Rp.	173.452.188,52
Total Kewajiban	Rp.	495.263.659,84

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar lunas / tunai oleh Para Tergugat sebagai Debitur kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan, dapat disimpulkan bahwa dimaksud Penggugat dengan prestasi yang dikehendakinya adalah pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor: MBD.DRG/0356/KUM/2013.A00 tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya telah membenarkan mengenai hutang kepada Penggugat dan menerangkan terlambat bayar karena dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mengingat situasi ekonomi di tahun 2014 / 2015 situasi perekonomian didalam negeri tidak stabil pengaruh dari transisi pergantian presiden (SBY ke Jokowi), ditahun 2014/2015 ini juga program KUR yang sempat terhenti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan bahwa memang benar ada korelasi antara dampak dari dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mengingat situasi ekonomi di tahun 2014 / 2015 situasi perekonomian didalam negeri tidak stabil pengaruh dari transisi pergantian presiden (SBY ke Jokowi), ditahun 2014/2015 ini juga program KUR yang sempat terhenti dengan ketidak mampuan ParaTergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut kepada Penggugat bukanlah alasan yang dapat membebaskan dari kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat, sebab alasan tersebut tidaklah dapat dibuktikan dipersidangan sehingga

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah termasuk dalam kategori *force majeure* atau tidak yang membuat debitur tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Para Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan". Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*";

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebagaimana sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman yaitu dengan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor MNR.RCR/SMCR.JKT3.41304/2019, tanggal 12 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-5), Surat Peringatan II (Kedua) Nomor

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNR.RCR/SMCR.JKT3.46186/2019, tanggal 31 Juli 2019, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-6), Surat Peringatan III (Ketiga / Terakhir) Nomor MNR.RCR/REG.JKT3.19556/2019, tanggal 21 April 2021, ditujukan kepada Sdr. Esa Ahmad Nurulloh (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diterangkan bahwa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp495.263.659,84 (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat sen) yaitu merupakan penghitungan dari utang pokok, bunga, denda, denda berjalan (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa *Print-out Branch Delivery System* atas rekening Pinjaman Debitur Nomor 133-010-055-720-6 atas nama Esa Ahmad Nurulloh akan dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bukti surat P-10 tersebut, Hakim berkesimpulan telah benar Para Tergugat selaku penerima kredit tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dengan utang pokok sejumlah Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tunggakan bunga sebagaimana dalam dalil gugatan Para Tergugat dibebani untuk membayar sejumlah Rp161.726.950,92 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah sembilan puluh dua sen) dan apabila memperhatikan bukti surat P-10, maka menurut Hakim jumlah tersebut merupakan hasil bunga akrual sejumlah Rp161.726.950,92 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah sembilan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak membuktikan penghitungan rinci mengenai bunga akrual dimaksud sampai dengan nilai sejumlah Rp161.726.950,92 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah sembilan ratus lima puluh ribu rupiah sembilan puluh dua sen), maka oleh karena tidak ada acuan yang jelas untuk menghitung tunggakan bunga yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sepatutnya tuntutan mengenai pembayaran bunga tersebut dikabulkan hanya sepanjang tunggakan bunga sebagaimana jadwal angsuran yang dilampirkan dalam bukti P-1 yang merupakan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana dalam Lampiran tersebut disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat akan membayar selama 36 bulan angsuran, yang besaran tiap bulan angsuran

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.015.555,56 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan angsuran sejumlah tersebut sudah merupakan Angsuran Pokok sejumlah Rp5.555.555,56 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dan Angsuran Bunga sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali, Hakim dengan bersandar pada hal tersebut menyimpulkan bahwa hutang Para Tergugat yang masih harus dibayar kepada Penggugat adalah 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp8.015.555,56 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dikalikan dengan 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang jumlahnya Rp216.420.000,12 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dua belas sen) ditambah dengan utang pokok Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) diperoleh jumlah Rp341.383.511,37 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan denda dan juga denda berjalan, terlepas dari hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, Hakim berpendapat dikarenakan saat ini secara global mengalami krisis ekonomi karena pandemi covid 19 yang berkepanjangan, maka dengan melihat situasi dan kondisi perekonomian yang ada masih belum membaik, maka Hakim secara ex officio menghilangkan denda yang jumlahnya melebihi utang pokok tersebut karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, sehingga denda tersebut tidak dikenakan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati sehubungan khusus mengenai ketentuan penalti telah diperjanjikan Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit Nomor: MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013 diterangkan bahwa pengenaan biaya pinalti sebesar 2 % (dua persen) apabila pelunasan hutang lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo kredit berakhir karenanya Hakim berpendapat biaya penalti tersebut tidak dapat dikenakan pada Para Tergugat dan demikian pula mengenai biaya lain-lain yang diminta Penggugat kepada Para Tergugat, namun oleh karena dipersidangan Penggugat tidak menerangkan mengenai dan penghitungan biaya dimaksud, maka karenanya Hakim berpendapat biaya penalti dan lain-lain tersebut tidak dapat dikenakan pada Para Tergugat;

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan dalam perkara ini mengenai kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah membayar sejumlah hutang Para Tergugat yang masih harus dibayar kepada Penggugat adalah 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp8.015.555,56 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dikalikan dengan 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang jumlahnya Rp216.420.000,12 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dua belas sen) ditambah dengan utang pokok Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) diperoleh jumlah Rp341.383.511,37 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai besar kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bersandar kepada pertimbangan diatas menjadi sejumlah Rp341.383.511,37 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dapat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor MBD.DRG/0356/KUM/ 2013.A00 tanggal 3 Juni 2013, oleh karenanya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan Para Tergugat, Para Tergugat dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 2, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana fakta-fakta persidangan Para Tergugat senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 3 inipun dikabulkan;

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 3, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim mengenyampingkan jumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sepanjang mengenai sisa pinjaman sejumlah hutang Para Tergugat yang masih harus dibayar kepada Penggugat adalah 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp8.015.555,56 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dikalikan dengan 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang jumlahnya Rp216.420.000,12 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dua belas sen) ditambah dengan utang pokok Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) diperoleh jumlah Rp341.383.511,37 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen), tunai dan seketika maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke 3 inipun dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 Penggugat meskipun hal tersebut diperjanjikan, Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan maka Petitum ke 4 sudah sewajarnya ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 5, oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka sudah sewajarnya permintaan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan (dwangsom), sudah sewajarnya petitum ke 5 untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar sisa pinjaman sejumlah hutang Para Tergugat yang masih harus dibayar kepada Penggugat adalah 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp8.015.555,56 (delapan juta lima belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dikalikan dengan 27 (dua puluh tujuh) kali angsuran yang jumlahnya Rp216.420.000,12 (dua ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah dua belas sen) ditambah dengan utang pokok Rp124.963.511,25 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh lima sen) dengan total pelunasan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp341.383.511,37 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah tiga puluh tujuh sen) dengan tunai dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cibinong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eti Sugiarti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eti Sugiarti

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	600.000,00;
iaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan			
5.....B	:		-----
iaya Penggandaan			
6.....M	:	Rp	10.000,00
aterai			
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah :			Rp 730.000,00;(tujuh ratus tiga puluh
			ribu rupiah)